



**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
KKABUPATEN BLITAR**

**PERATURAN DESA KEDUNGBANTENG  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DESA**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2006 tentang kerjasama antar Desa, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tatacara pelaksanaan kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga,
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam menimbang huruf a. Dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dalam peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 43 Tahun 2014 tentang penjabaran Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Desa ;
8. Peraturan Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Dan  
KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

MEMUSTUKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERATURAN DESA  
KEDUNGBANTENG NOMOR 3 tahun 2024 TENTANG  
KERJASAMA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar;
2. Daerah, adalah Kabupaten Blitar;
3. Bupati, adalah Bupati Blitar;
4. Kecamatan, adalah Kecamatan Bakung;
5. Desa, adalah Desa Kedungbanteng
6. Pemerintah Desa, adalah Pemerintah Desa Kedungbanteng
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungbanteng sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Kedungbanteng sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disebut LPMD Desa Kedungbanteng;
10. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Bersama Kepala Desa, adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Kecamatan Bakung;
13. Kerjasama Desa, adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau antara desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu;
14. Perselisihan, adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melakukan kerjasama;

15. Delegasi Desa, adalah perwakilan desa yang akan menghadiri Musyawarah Antar Desa;
16. BKAD, adalah Badan Kerjasama Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan Bakung;
17. MAD, adalah Forum Musyawarah Antar Desa di tingkat Kecamatan Bakung.

## **BAB II**

### **KERJASAMA**

#### Pasal 2

1. Desa dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antar desa maupun dengan pihak ketiga;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD;
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
4. Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Delegasi Desa dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 3

1. Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah Desa dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa;
2. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa-desa lain yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama, apabila kerjasama dilakukan desa dengan pihak ketiga maka akan ditetapkan melalui Perjanjian Bersama;
3. Peraturan Bersama/Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Obyek Kerjasama;
  - b. Hak dan kewajiban;
  - c. Pembiayaan;
  - d. Jangka Waktu;
  - e. Ketentuan lain;

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### Pasal 4

1. Ruang lingkup kerjasama meliputi :
  - a. Kerjasama antar desa dalam satu wilayah kecamatan atau lebih;
  - b. Kerjasama dengan pihak ketiga
2. Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama;

##### Pasal 5

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, dilakukan melalui:

1. Pendirian Unit Usaha BUM Desa Bersama, yang dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa terlebih dahulu;
2. Pendirian Unit Usaha BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membubarkan BUM Desa;
3. Kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

##### Pasal 6

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, dilakukan melalui:

1. Pembentukan lembaga antar-Desa;
2. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;

4. Pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; dan
5. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 7

1. Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa ditingkat kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa;
2. Badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;

#### Pasal 8

1. Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAD dibentuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
2. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
  - a. perangkat Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga desa lainnya; dan
  - e. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
3. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
  - b. membahas kerja sama antar-Desa;
  - c. penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
4. Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

**BAB IV**  
**KERJASAMA**

Pasal 9

1. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - b. Layanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan;
  - c. Peningkatan layanan usaha; dan
  - d. Kerjasama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
3. Kegiatan dalam kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Desa bersama-sama dengan:
  - a. Individu;
  - b. Perusahaan;
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Lembaga mitra pembangunan; dan/atau
  - e. Lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 10

1. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa;
2. BPD bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 11

1. Pemerintah Desa mengalokasikan besaran anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama Desa, bersumber dari APB Desa;
2. BPD bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa, dengan sumber pembiayaan dari APB Desa;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang besaran anggaran penyelenggaraan kerja sama Desa ditetapkan dalam Perdes APB Desa.

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 12

1. Setiap delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama Desa kepada kepala Desa;
2. Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD;
3. Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama Desa melalui BPD dan/atau Pemerintah Desa.
4. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 13

1. Kerjasama antar desa yang saat ini sudah ada tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama;
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungbanteng;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Ditetapkan di Kedungbanteng

Pada tanggal 13 Mei 2024

**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG**

